

# THE ROLE OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY (BAPPEDA) IN THE PARTICIPATIVE DEVELOPMENT PLANNING PROCESS

**Muhammad Fadli**

STIA Al Gazali Barru  
muhammadfadli@algazali.ac.id

## ABSTRACT

*This article discusses the role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in the Participatory Development Planning Process, which deals with public participation in a democratic governmental system requiring public involvement in the development planning process which is increasingly important in the implementation of regional autonomy. The method used by researchers is library research because researchers will evaluate the Regional Development Planning Agency (Bappeda) documents. This study is intended to obtain a complete picture of the role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in the Participatory Development Planning Process. The results of the study show that the Participatory Development Planning Process Implementation of Development Planning Consultation (Musrenbang) is an inseparable series of Musrenbang implementation processes at the levels below that hierarchically include the Village Development Planning Consultation (Musrenbangdes), the Development Planning Conference Deliberation (Musrenbangcam), and the Regional Work Unit Work Unit (SKPD).*

**Keywords:** *Planning, participatory, development, deliberation*

# **Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif**

## **ABSTRAK**

*Artikel ini membahas tentang Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif, yang berkaitan dengan Partisipasi masyarakat (public participation) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan yang semakin penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan karena peneliti akan melakukan evaluasi terhadap dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan rangkaian tak terpisahkan dari proses pelaksanaan Musrenbang pada tingkatan-tingkatan dibawahnya yang secara hirarkis meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).*

**Kata Kunci:** *Perencanaan, partisipatif, pembangunan, musyawarah*

## **A. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan azas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak

dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan yang semakin penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan besar dalam setiap segmen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, dapatlah ditarik benang merah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan dasar perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan anggaran negara dan daerah serta sebagai perwujudan tuntutan agenda reformasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hal ini berarti perlu adanya

komitmen terhadap penguatan keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat khususnya di tingkat bawah atau di tingkat kelurahan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu fungsi Pemerintah ditingkat Desa/Kelurahan serta Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam rangka merumuskan solusi dalam mengidentifikasi berbagai fungsi dari lintas pelaku pemberdayaan masyarakat, agar sadar akan arti pentingnya suatu harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, yang ditandai dengan berjalannya peran serta tugas pokok masing-masing. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakat.

Akan tetapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah ditengarai banyak melakukan penyimpangan dan kesalahan persepsi mengenai otonomi daerah. Sebagian besar implementasi undang-undang pemerintahan daerah hanya mengedepankan orientasi keuangan dengan menciptakan berbagai peraturan daerah (perda) yang

menekankan kepentingan ekonomi daripada kepentingan pelayanan publik.

Keberhasilan pembangunan disuatu daerah tidak akan terlepas dari peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah sebuah badan yang bertugas melakukan perencanaan pembangunan di daerah. Bappeda merupakan badan atau staf yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota atau Bupati. Peran Bappeda pada pemerintahan yang telah lalu memang tidak terlalu signifikan didalam pembangunan. Namun hal ini lebih dikarenakan sistem pemerintahan yang terlampau sentralistik, sehingga ruang gerak Bappeda menjadi terbatas karena begitu dominannya intervensi pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah. Akibatnya, perencanaan pembangunan yang disusun untuk suatu daerah, ketika diimplementasikan hasilnya sering tidak tepat sasaran karena tidak mampu merespon kebutuhan riil dari masyarakat. Hal ini membawa dampak dimana pembangunan yang telah ada tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik pada proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan

evaluasi kebijakan sangat diperlukan. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan wadah bagi masyarakat agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban pemerintahan daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan program perencanaan pembangunan melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dalam perumusan rencana kegiatan pembangunan.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (BAPPEDA) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggungjawab. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa

pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia.

Kuncoro (2004), mengatakan perencanaan pembangunan daerah dari atas ke bawah (*top down planning*) diartikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya ditetapkan dari tingkat daerah. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) dibuat oleh pemerintah tingkat mikro/proyek. Berdasarkan apa yang dikemukakan Kunarto daerah/departemen dalam, dapat disimpulkan bahwa *top down planning* bersifat makro dan *bottom up planning* bersifat mikro.

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi yang dimaksud seperti apa yang dirumuskan oleh Nyoman Bratha berikut ini : Mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran, minat dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Buya Hamka mengemukakan bahwa: Partisipasi adalah mengambil

bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut bertanggung jawab.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan karena peneliti akan melakukan evaluasi terhadap dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan rangkaian tak terpisahkan dari proses pelaksanaan Musrenbang pada tingkatan -tingkatan dibawahnya yang secara hirarkis meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Demikian juga dari sisi materi,

apa yang dirumuskan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Humbang Hasundutan merujuk pada materi hasil-hasil Musrenbang pada tingkatan dibawahnya yang secara teknis dan normatif telah dibahas dan dipaduserasikan dengan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD). Secara berjenjang, sejak dari Musrenbangcam, masing- masing SKPD telah terlibat dan melibatkan diri secara aktif untuk menyerap aspirasi dan usulan untuk dipaduserasikan dan diakomodasikan dalam rancangan Renja SKPD. Seluruh tahapan tersebut merupakan urutan tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan yang berbasis pada masyarakat di Kabupaten Barru. Secara umum Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif tersebut dapat digambarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). Penyusunan, maka tata cara penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Pelaksanaan Musrenbang

1. Musrenbang RKPD merupakan wahana antar pihak -pihak yang

langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Pembangunan Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Musrenbang RKPD bertujuan untuk :

i. Menyelaraskan prioritas dan sasaran Pembangunan

Daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;

ii. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;

iii) Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah; dan

iv) Menyepakati prioritas Pembangunan Daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

3. Hasil Musrenbang RKPD dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

4. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, musrenbang RKPD Provinsi diselenggarakan paling lama pada minggu ketiga bulan April.
5. Penyelenggaraan musrenbang RKPD diselenggarakan paling lama pada minggu terakhir bulan Maret.
6. Tata tertib penyelenggaraan musrenbang RKPD ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan rangkaian tak terpisahkan dari proses pelaksanaan Musrenbang pada tingkatan-tingkatan dibawahnya yang secara hirarkis meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
  - Musrenbang RKPD merupakan wahana antar pihak -pihak yang langsung atau tidak langsung
- mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Pembangunan Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Dale Timpe. 1992. *Kinerja (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Agus Dody Sugiartoto. 2003. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Solo (Pendekatan Nguwongke Uwong)*. Solo : Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives-Solo (IPGI-Solo)
- Bernardin and Russel. 1993. *Human Resource Management, An. Experimental Approach*, terjemahan. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1996. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jilid II/Edisi Ketiga*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Mangkunegara. A.A Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

Muhammad Histiraludin. 2004. *Bergumul Bersama Masyarakat (Berbagi Cerita Proses Perencanaan Partisipatif di Kota Solo)*. Solo : Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives-Solo (IPGI-Solo)

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta

Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

## **Perundang-undangan**

Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,